

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LPP RRI PALANGKA RAYA
TAHUN 2025**



RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA

Jl. M. H. Thamrin No. 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Nomor Telp. (0536) 3221778 Nomor Fax. (0536) 3235969
e-mail: lpu.rripalangkaraya@gmail.com



palangkaraya.ppid.rri.go.id



[@ppid.rripalangkaraya](https://www.instagram.com/ppid.rripalangkaraya)



A. PENDAHULUAN

Laporan Pelayanan Informasi Publik LPP RRI Palangka Raya periode Januari hingga September tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan implementasi komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini memuat rangkuman pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPP RRI Palangka Raya tahun 2025.

Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki kewajiban untuk menyediakan, mengelola, dan menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui laporan ini, disajikan berbagai data dan capaian terkait permohonan informasi, publikasi informasi secara berkala, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang dilakukan.

Penyusunan laporan ini juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja PPID LPP RRI Palangka Raya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Diharapkan, hasil laporan ini dapat menjadi bahan refleksi sekaligus dasar pengembangan strategi pelayanan informasi publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

B. PROFIL SINGKAT PPID LPP RRI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, cara menjamin kemudahan akses dalam memperoleh informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan prinsip-prinsip good governance ini pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan Lembaga Penyiaran Publik RRI dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia



(LPP RRI) dibentuk melalui Peraturan Direktur Utama Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan LPP RRI. Pendirian PPID LPP RRI bertujuan untuk memastikan terselenggaranya keterbukaan informasi publik yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. VISI MISI PPID LPP RRI

▪ VISI

Menjadi Barometer Keterbukaan Informasi antar Badan Publik melalui Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Profesional, Transparan dan Akuntabel.

▪ MISI

1. Menyediakan layanan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu.
3. Memastikan pengelolaan keterbukaan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPID LPP RRI

▪ TUGAS POKOK

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik.
2. Memberikan pelayanan Informasi yang cepat, tepat, sederhana, sesuai aturan yang berlaku.
3. Menetapkan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik.
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik LPP RRI.
5. Melakukan Pengujian Konsekuensi.
6. Mengklasifikasikan informasi publik.
7. Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses dengan dasar:
 - Telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan.
 - Telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang adjudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung.



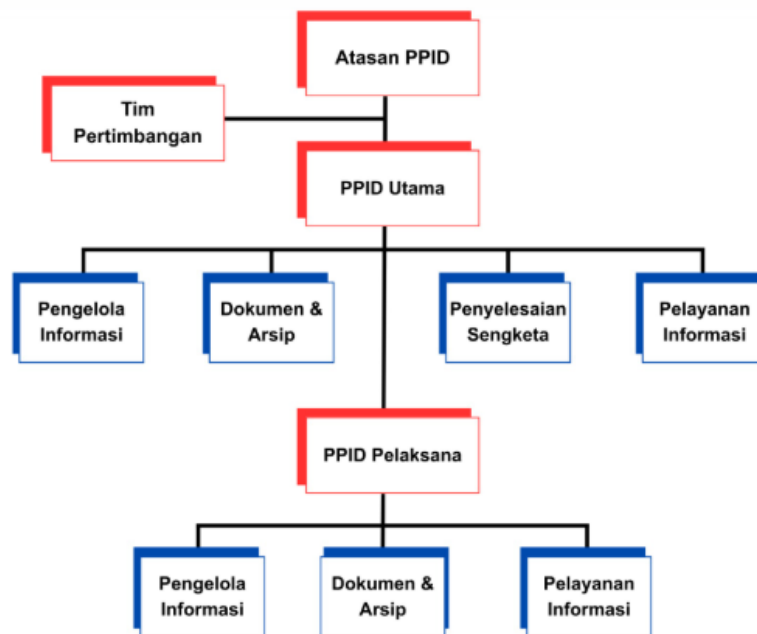
- Telah habis jangka waktu pengecualiannya.
 - Ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
 9. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak.
 10. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.
 11. Menetapkan dan menugaskan Petugas Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID LPP RRI.
 12. Melakukan pengembangan kompetensi Petugas Informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
 13. Memutakhirkan informasi publik pada portal PPID LPP RRI.
 14. Membuat dan menyampaikan laporan empat bulanan layanan informasi publik LPP RRI.
 15. Membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan informasi publik LPP RRI.

▪ FUNGSI

1. Pengoordinasian pengumpulan Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi terbuka lainnya.
2. Pengoordinasian penataan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI.
3. Pengoordinasian pengumpulan informasi publik yang dikecualikan.
4. Pengkoordinasian penyediaan dan informasi publik di lingkungan LPP RRI.
5. Pengoordinasian penyelesaian sengketa informasi.



E. STRUKTUR ORGANISASI PPID RRI



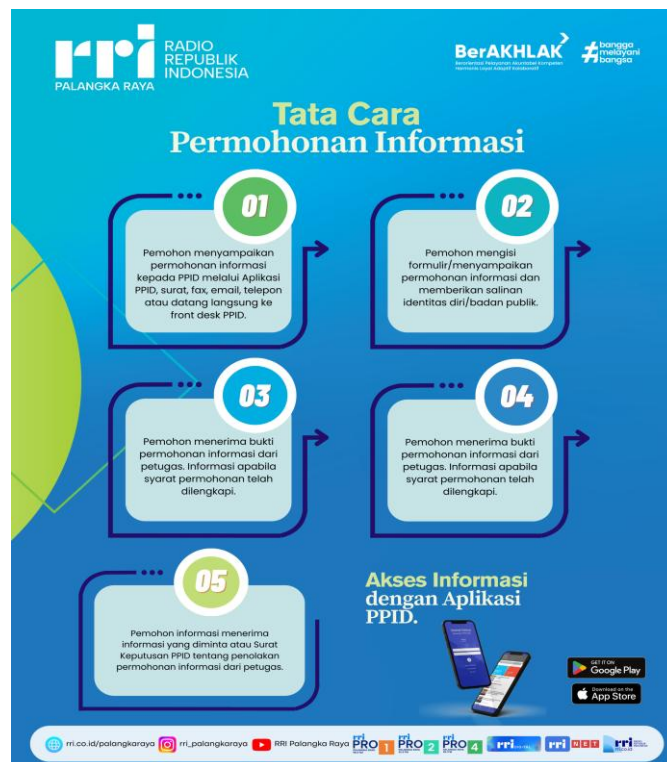
Ket: Bagan Struktur Organisasi PPID LPP RRI

F. DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



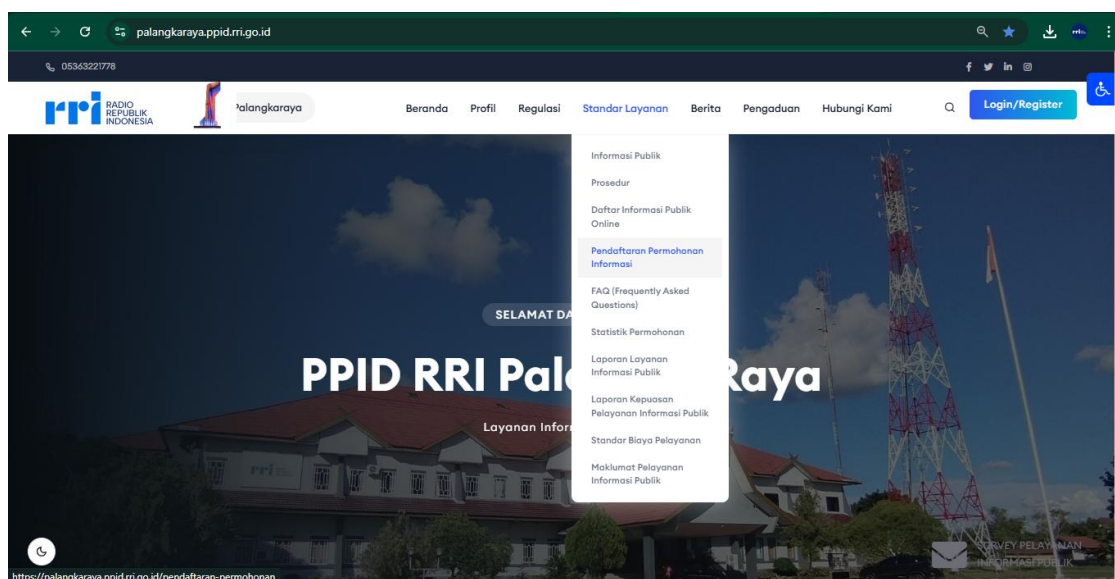
G. PROSEDUR PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI



Ket: Sosialisasi Tata Cara Permohonan Informasi di Media Sosial PPID Satker

H. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pengajuan permohonan informasi publik menggunakan formulir online dapat diakses pada laman <https://palangkaraya.ppid.rri.go.id/pendaftaran-permohonan> atau pemohon yang datang langsung dengan mengisi formulir permohonan informasi melalui meja pelayanan PPID di RRI Palangka Raya.



Ket: Menu Pendaftaran Permohonan Informasi pada Website PPID

I. CHANNEL LAYANAN INFORMASI

▪ WAKTU LAYANAN

- Senin s.d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
- Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB
13.00 – 16.00 WIB
- Sabtu s.d Minggu : Tutup

▪ BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di Lingkungan LPP RRI tidak dikenakan biaya (Gratis). Biaya pengandaan, materai, dll dibebankan kepada pemohon informasi.

▪ KANAL LAYANAN

- Alamat : Jl. M. H. Thamrin No. 1, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah
- Kontak : +62536 3221778
- E-mail : ppid.rripalangkaraya@gmail.com
- Website : <https://palangkaraya.ppid.rri.go.id/>
- Instagram : @ppid.rripalangkaraya & @rri_palangkaraya

J. PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

- AKSES MELALUI PORTAL PPID | <https://palangkaraya.ppid.rri.go.id/>



Palangkaraya

BerandaProfilRegulasiStandar LayananBeritaPengaduanHubungi Kami

Login/Register



Berita Terbaru

Berita Lain →



Pelepasan Merpati Tandai 'Soft Launching' RRI Fest 2025

Aditya Nugraha

20 Aug, 2025



RRI Palangka Raya Gelar Upacara HUT ke-80 RI

Aditya Nugraha

20 Aug, 2025



RRI Akan Terapkan Aplikasi DIAS (Data Interaksi Acara Siaran)

Aditya Nugraha

08 Aug, 2025

SURVEY PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Palangkaraya

BerandaProfilRegulasiStandar LayananBeritaPengaduanHubungi Kami

Login/Register



 **Permohonan Informasi**
Form Permohonan Informasi

 **Pengajuan Keberatan**
Keberatan Permohonan

 **Survey Pelayanan**
Kepuasan Layanan Permohonan

Dokumen Informasi

 **Tersedia Setiap Saat**
Dokumen yang wajib dan rutin disediakan oleh LPP RRI.

 **Dokumen Berkala**
Dokumen yang wajib dan rutin disediakan oleh LPP RRI.

 **Dokumen Serta Merta**
Dokumen disediakan oleh LPP RRI tanpa adanya penundaan.

 **Dokumen Dikecualikan**
Dokumen adalah informasi yang tidak dapat diakses seperti dimaksud dalam UU 14 Tahun 2008

SURVEY PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Palangkaraya

BerandaProfilRegulasiStandar LayananBeritaPengaduanHubungi Kami

Login/Register





Akses Informasi Dengan Aplikasi PPID.

Apple StorePlay Store



Jl. M. H. Thamrin No. 1, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah



Contact With Us →

Dokumen Publik

Tersedia Setiap Saat
Berkala
Serta Merta
Dikecualikan
Permohonan Informasi

Company

LPP RRI
Puslitbangdiklat RRI
Pusdatin RRI
LPSE RRI

Contact

Phone: 05363221778
E-mail: lpu.rripalangkaraya@gmail.com

Jam Layanan Offline

Senin - Selasa : 08:00 - 16.00 pm
Rabu - Kamis : 08:00 - 16.00 pm
Jumat : 08.00 - 11:00, 13.00 - 17:00
Sabtu - Minggu : Closed

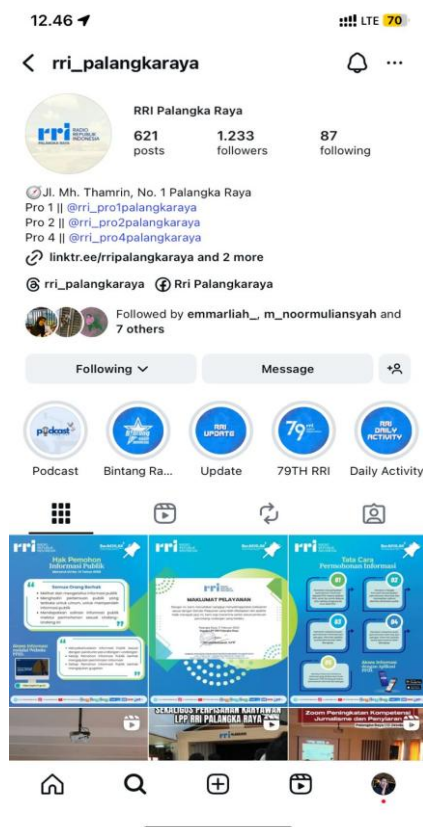


SURVEY PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

AKSES MELALUI APLIKASI PPID RRI



AKSES MELALUI MEDIA SOSIAL PPID



K. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK – 2025

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Status					
			Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	Diproses	Belum Didokumentasikan	Belum dikuasai
1	Januari	Nihil	-	-	-	-	-	-
2	Februari	Nihil	-	-	-	-	-	-
3	Maret	Nihil	-	-	-	-	-	-
4	April	Nihil	-	-	-	-	-	-
5	Mei	Nihil	-	-	-	-	-	-
6	Juni	Nihil	-	-	-	-	-	-
7	Juli	Nihil	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	Nihil	-	-	-	-	-	-
9	September	Nihil	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	Nihil	-	-	-	-	-	-
11	November	Nihil	-	-	-	-	-	-
12	Desember	Nihil	-	-	-	-	-	-

(Sumber: Data Permohonan Informasi Publik PPID RRI Palangka Raya, 2025)

Pada periode tahun 2025, tidak terdapat permohonan informasi publik yang tercatat secara resmi melalui layanan PPID LPP RRI Palangka Raya. Hal ini diperkirakan karena masyarakat telah memperoleh informasi yang dibutuhkan secara langsung melalui website resmi PPID, dimana berbagai data dan dokumen publik telah tersedia secara terbuka dan mudah diakses tanpa perlu mengajukan permohonan secara formal.

L. JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK – 2025

No	Bulan	Fax/Surat	Datang Langsung	Daring / Online	Total
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-

(Sumber: Data Permohonan Informasi Publik PPID RRI Palangka Raya, 2025)



M. KLASIFIKASI JENIS PEMOHON INFORMASI PUBLIK – 2025

No	Bulan	Instansi	Masyarakat Umum, Pelejar/Mahasiswa	LSM	Total
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-

(Sumber: Data Permohonan Informasi Publik PPID RRI Palangka Raya, 2025)

N. KENDALA DAN TANTANGAN

Meskipun pelaksanaan pelayanan informasi publik di LPP RRI Palangka Raya pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan, dalam prosesnya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Kendala tersebut muncul baik dari faktor internal maupun eksternal, yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan informasi publik secara menyeluruh.

▪ INTERNAL

Beberapa kendala internal yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik antara lain:

- Belum optimalnya pemutakhiran data dan dokumen pada website PPID secara berkala.
- Diperlukan peningkatan dan pengoptimalan kapasitas SDM yang telah ada dalam pengelolaan dan klasifikasi informasi publik.
- Proses koordinasi antar bidang dalam penyediaan data dan dokumen publik masih perlu diperkuat agar alur distribusi informasi lebih efisien.
- Perlu penyesuaian sistem pendokumentasian agar lebih terintegrasi dengan kebutuhan publik dan standar pelayanan informasi.

▪ ESKTERNAL

Tantangan dari sisi eksternal meliputi:

- Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme permohonan informasi publik secara formal.



- o Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap kualitas dan ketersediaan informasi publik yang disampaikan.
- o Sebagian masyarakat belum memahami secara optimal penggunaan aplikasi dan kanal resmi PPID sebagai sarana utama memperoleh informasi publik, sehingga potensi pemanfaatan layanan digital belum sepenuhnya maksimal.

O. UPAYA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, PPID LPP RRI Palangka Raya telah dan akan terus melakukan sejumlah langkah penguatan pelayanan informasi publik, antara lain:

1. Pemutakhiran Berkala Data dan Dokumen Publik

PPID Pelaksana beserta staff secara rutin melakukan pembaruan konten pada website resmi PPID agar masyarakat dapat mengakses informasi terkini dengan mudah, akurat, dan sesuai dengan klasifikasi informasi yang berlaku.

2. Optimalisasi Website PPID sebagai Pusat Akses Informasi

Website PPID dikembangkan menjadi portal utama penyediaan informasi publik dengan struktur yang lebih informatif, mudah ditelusuri, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

3. Penguatan Kapasitas dan Peran SDM yang Ada

Melalui peningkatan pemahaman dan penguasaan teknis, SDM yang menangani pelayanan informasi publik dioptimalkan agar lebih responsif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta regulasi keterbukaan informasi publik.

4. Peningkatan Koordinasi Antar Bidang

Setiap bidang kerja di lingkungan LPP RRI Palangka Raya diharapkan lebih proaktif dalam menyediakan dan memperbarui data yang termasuk dalam kategori informasi publik, guna memperlancar alur pelayanan informasi kepada masyarakat.

5. Pemanfaatan Media Sosial Khusus PPID

Mulai tahun 2025, PPID LPP RRI Palangka Raya telah mengoperasikan akun media sosial khusus PPID, yang berfungsi sebagai sarana pendukung dalam penyebaran informasi publik. Langkah ini menjadi upaya strategis untuk membagi kanal penyebaran informasi PPID



dari akun resmi satuan kerja @ppid.rripalangkaraya, sehingga pesan dan konten yang disampaikan lebih terarah, transparan, dan fokus pada keterbukaan informasi publik.

6. Peningkatan Literasi Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat

PPID Pelaksana beserta staff akan terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak atas informasi publik melalui kegiatan sosialisasi, publikasi digital, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi.

P. SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

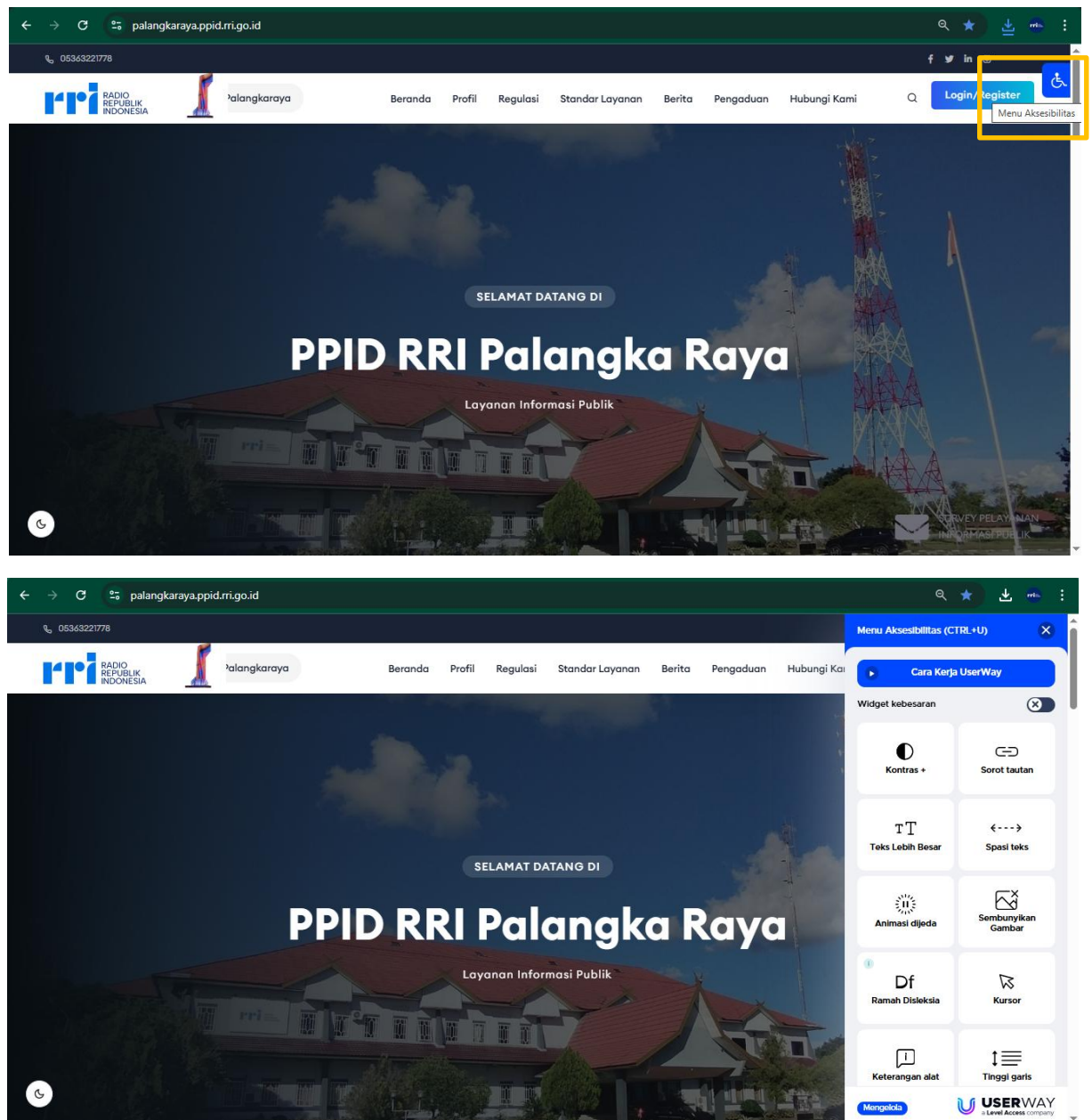
▪ RUANG KHUSUS PELAYANAN INFORMASI / DESK LAYANAN



▪ SARANA DAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG TERSEDIA



▪ AKSES DISABILITAS PADA WEBSITE PPID



Q. KEGIATAN PPID RRI TAHUN 2025

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, PPID LPP RRI Palangka Raya juga melaksanakan berbagai kegiatan sepanjang tahun 2025. Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan informasi kepada masyarakat, tetapi juga pada penguatan kapasitas internal dan peningkatan koordinasi.

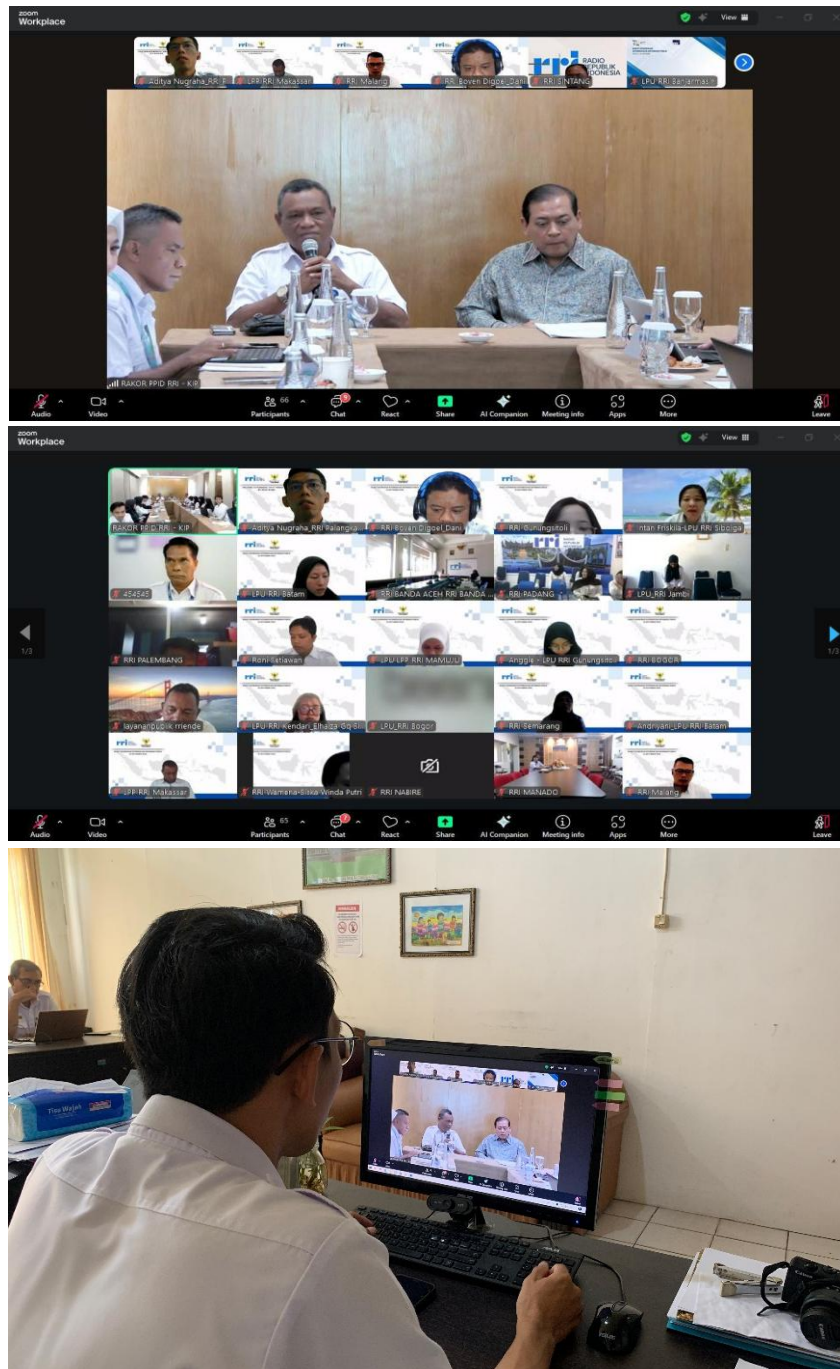
▪ KOORDINASI INTERNAL

Kegiatan koordinasi internal dilaksanakan secara berkala antara PPID Pusat dengan Pelaksana PPID di satuan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan dalam pengelolaan informasi publik, memperkuat komunikasi lintas unit, serta memastikan implementasi standar pelayanan informasi publik berjalan seragam di seluruh satuan kerja.



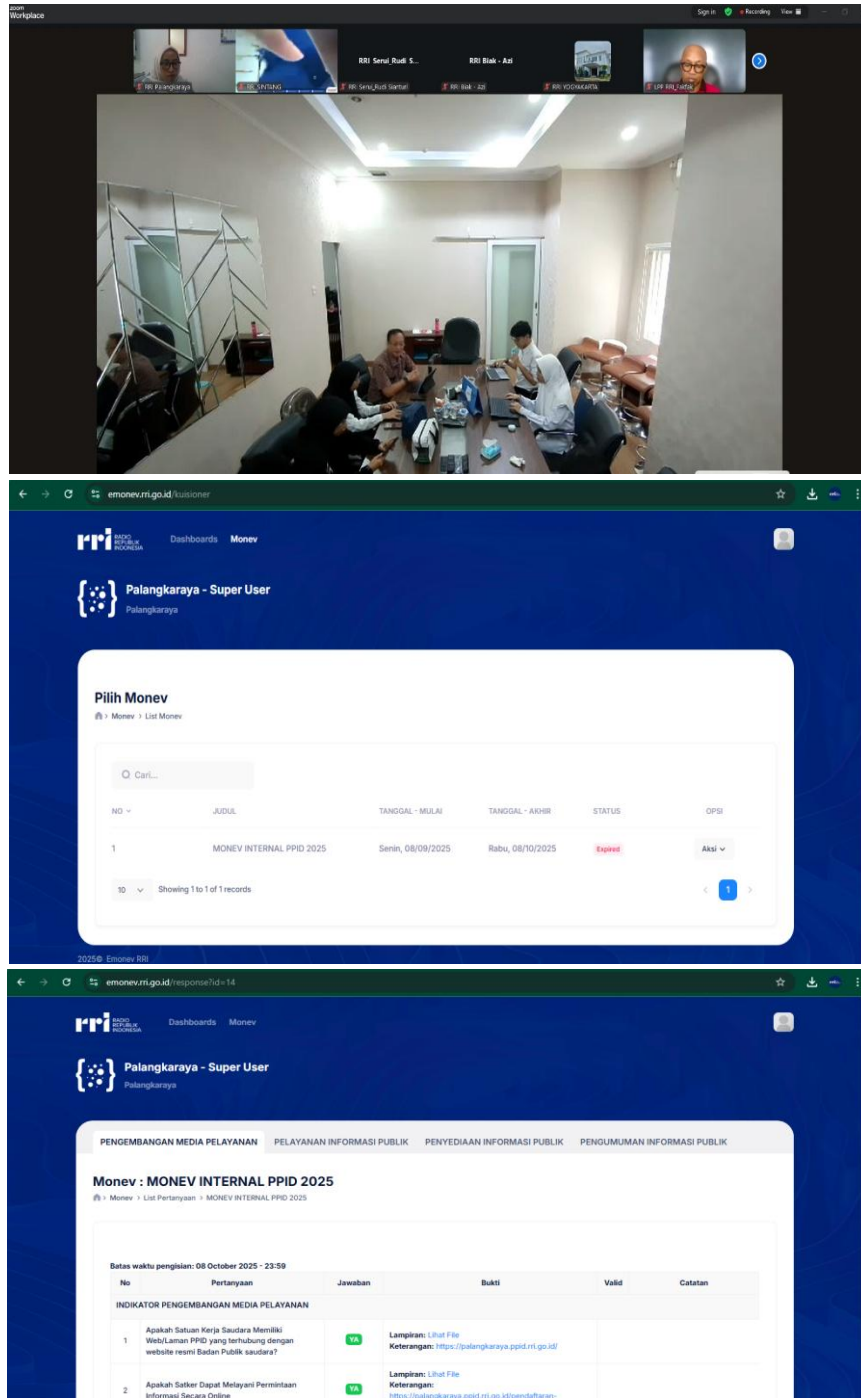
▪ RAPAT KOORDINASI PPID

Rapat koordinasi PPID diikuti oleh perwakilan pelaksana PPID dari berbagai satuan kerja di lingkungan LPP RRI. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik, serta membahas langkah-langkah strategis dalam peningkatan kualitas layanan informasi yang proaktif, akurat, dan mudah diakses.



▪ MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL

Monev internal dilakukan sebagai tindak lanjut dari koordinasi dengan PPID Pusat. Kegiatan ini berfungsi untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelayanan informasi publik di tingkat satuan kerja, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan, serta mengoptimalkan peran PPID dalam mendukung tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.



The image shows a Zoom meeting in progress, with a large video feed of a meeting room and several participants in smaller windows. Below the Zoom interface, the e-monev.rri.go.id web application is displayed. The application is accessed by a 'Palangkaraya - Super User' and shows a 'Pilih Monev' (Select Monev) screen. The screen displays a table with the following data:

NO	JUDUL	TANGGAL - MULAI	TANGGAL - AKHIR	STATUS	OPSI
1	MONEV INTERNAL PPID 2025	Senin, 08/09/2025	Rabu, 08/10/2025	Expired	Aksi

Below the table, it indicates 'Showing 1 to 1 of 1 records'.

The application also shows a 'Monev : MONEV INTERNAL PPID 2025' section with a table of questions and answers. The table has columns: No, Pertanyaan, Jawaban, Bukti, Valid, and Catatan. The data is as follows:

No	Pertanyaan	Jawaban	Bukti	Valid	Catatan
1	Apakah Satuan Kerja Saudara Memiliki Web/Laman PPID yang terhubung dengan website resmi Badan Publik saudara?	Ya	Lampiran: (Buat File) Keterangan: https://palangkaraya.ppid.rri.go.id/		
2	Apakah Satker Dapat Melayani Permintaan Informasi Secara Online	Ya	Lampiran: (Buat File) Keterangan: https://palangkaraya.ppid.rri.go.id/pendaftaran-		



▪ MONITORING DAN EVALUASI BERSAMA KOMISI INFORMASI DAERAH

Selain kegiatan internal, PPID LPP RRI Palangka Raya juga berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan ini, PPID Pelaksana memperoleh masukan dan penilaian terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yang menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja kedepannya.



e-money.komisinformasi.go.id/verifikasi_jawaban_tahun/3605364/439/2025						
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH						
Beranda Kuesioner Notifikasi 1 Keluar						
Kualitas Informasi Jenis Informasi Komitmen Organisasi Digitalisasi Sarana Prasarana Barang dan Jasa						
Kualitas Informasi						
Bukti						
No	Pertanyaan	Jawaban	link	Dokumen	Verifikasi	Catatan
1	Dimensi waktu informasi, yaitu informasi bersifat up to date, tersedia setiap saat dan tersedia dalam waktu tertentu	Ya	https://ppid.ri.go.id/		Iya	
a	Mengumumkan/ Publikasi Deskripsi tugas dan fungsi pokok dan Badan Publik Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku pada website Utama Badan Publik Vertikal	Ya	https://ppid.ri.go.id/profil-ri	Tugas dan Fungsi LPP RRI.pdf	Iya	
b	Mengumumkan/ Publikasi LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website 1 Bama	Ya	https://ppid.ri.go.id/dokumen/data/436805	pengumuman_harta_kekayaan_lhkpn_dw_koriansingih_2024.pdf	Iya	



R. CAPAIAN KINERJA PPID RRI PALANGKA RAYA

Secara umum, pelaksanaan pelayanan informasi publik di LPP RRI Palangka Raya sepanjang tahun 2025 berjalan dengan baik dan terus mengalami penguatan. PPID Pelaksana beserta staf telah melaksanakan berbagai upaya untuk menyediakan dan menyebarkan informasi publik melalui website resmi PPID serta mengoptimalkan berbagai kanal layanan informasi yang tersedia.

Penguatan pengelolaan keterbukaan informasi juga dilakukan melalui koordinasi internal, rapat koordinasi PPID, serta monitoring dan evaluasi (monev) internal. Berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menyamakan pemahaman, meningkatkan koordinasi antarunit kerja, serta memastikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah meliputi tahapan pengisian kuesioner, verifikasi data, visitasi, hingga penilaian terhadap implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, LPP RRI Palangka Raya memperoleh nilai 84,20 dengan predikat Menuju Informatif untuk kategori Badan Publik Vertikal.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di LPP RRI Palangka Raya. Selain menjadi bentuk apresiasi atas upaya yang telah dilakukan, hasil tersebut juga menjadi gambaran bahwa berbagai langkah penguatan layanan informasi yang dilaksanakan sepanjang tahun mulai memberikan hasil yang positif.

Sementara itu, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal di lingkungan LPP RRI, PPID LPP RRI Palangka Raya memperoleh predikat Informatif dengan nilai 100. Hasil tersebut semakin memperkuat capaian pengelolaan keterbukaan informasi publik di tingkat satuan kerja dan menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan informasi telah berjalan sejalan dengan standar dan kebijakan keterbukaan informasi yang diterapkan di lingkungan LPP RRI.

Capaian pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan hasil Monev internal LPP RRI tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja PPID LPP RRI Palangka Raya. Hasil evaluasi tidak hanya menjadi ukuran atas pelaksanaan keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki, baik dalam pemutakhiran informasi, pengelolaan dan pendokumentasian data, koordinasi antarunit kerja, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.





Ke depan, PPID LPP RRI Palangka Raya akan terus memperkuat koordinasi antarunit kerja, meningkatkan pemutakhiran data dan dokumen pada portal PPID, mengoptimalkan pemanfaatan kanal digital, serta meningkatkan kapasitas pengelola layanan informasi. Upaya tersebut diarahkan untuk mempertahankan capaian yang telah diperoleh sekaligus meningkatkan kualitas dan predikat keterbukaan informasi publik pada periode berikutnya.

S. PENUTUP

Laporan Pelayanan Informasi Publik LPP RRI Palangka Raya Tahun 2025 merupakan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam penyelenggaraan layanan informasi publik selama satu tahun. Pelaksanaan kegiatan mencakup pengelolaan dan penyediaan informasi, pelayanan permohonan informasi, koordinasi internal, serta berbagai upaya penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik.

Laporan ini juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan LPP RRI Palangka Raya. Berbagai hal yang masih perlu ditingkatkan menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan layanan pada periode berikutnya.

Ke depan, PPID LPP RRI Palangka Raya akan terus melakukan penguatan pengelolaan informasi publik melalui pemutakhiran data dan dokumen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarunit kerja, serta optimalisasi pemanfaatan kanal informasi digital.

Melalui upaya yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan pelayanan informasi publik di LPP RRI Palangka Raya semakin tertib, mudah diakses, responsif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kebutuhan masyarakat.

